



P E N E T A P A N
Nomor : 45/Pdt.P/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu ;

Membaca Surat Permohonan tertanggal 9 Agustus 2023, Nomor :
45/Pdt.P/2023/PN Bgl, dalam perkara:

SUNANI : Tempat lahir Cirebon ,Tanggal 12 Januari 1979 , Agama Islam,
Pekerjaan Ibu Rumah Tangga , Tempat tinggal di Jalan
Hibrida 13 Nomor 25 A kota Bengkulu : **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara permohonan Pemohon pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 yang pada pokoknya bahwa Pemohon mencabut Permohonan Pemohon dalam perkara yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bgl ;

Menimbang , bahwa permohonan peencabutan perkara Permohonan Pemohon diajukan oleh Pemohon diajukan sebelum perkara Permohonan diputus oleh Pengadilan Negeri Bengkulu;

Menimbang,berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon untuk mencabut kembali perkara Permohonan tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan perkara Permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan Pasal-pasaldari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

Halaman 1 Penetapan Nomor : 45/Pdt.P/2023/PN Bgl



MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut kembali perkara Permohonannya tertanggal tertanggal 9 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu dibawah Nomor 45/Pdt.P/2023/PN Bgl tertanggal 15 Agustus 2023 ;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023, oleh :
Riswan Supartawinata , S.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Bengkulu, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut serta dibantu oleh **Harjumi Norheppy S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

HARJUMI NORHEPPY, S.H.

RISWAN SUPARTAWINATA, S.H.

Biaya Perkara :

1. 30.000,00
- 2.
3. 10.000,00
- 4.
- 5.

Biaya Pendaftaran Gugatan : Rp.

Biaya Proses : Rp. 50.000,00

Biaya PNBP Panggilan : Rp.

Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00

Biaya Materai : Rp. 10.000,00 +

Jumlah : Rp. 110.000,00
(Seratus Sepuluh ribu rupiah)

=====